



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

*Jln. Soekarno - Hatta Nomor 1 Kec. Woha Kab. Bima*

Bima, 25 Januari 2021 M  
12 Jumadil Akhir 1442 H

- Kepada  
Yth. 1. Dandim 1608 Bima;  
2. Kapolres Bima;  
3. Kapolres Bima Kota;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima  
5. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kab. Bima  
6. Camat se Kabupaten Bima  
7. Kepala Desa se Kabupaten Bima;  
8. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara tempat usaha dan fasilitas umum se Kabupaten Bima.

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 360 /002 /06.23/2021

PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN  
PENDIDIKAN DALAM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI KABUPATEN BIMA

***Bismillahirrahmaanirrahim***

***Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,***

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)* dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, serta mengingat masih tingginya tingkat penyebaran kasus positif *covid - 19* di Kabupaten Bima, agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Dengan sungguh - sungguh, tertib dan disiplin serta penuh tanggung jawab mentaati ketentuan :
  - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 382 / 2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  - c. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*;

- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019(Covid - 19)*;
  - e. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019(Covid - 19)*.
2. Menerapkan pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah dan Pendidikan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan apel di kantor ditiadakan dan membatasi aktifitas ditempat kerja dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
  - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan BDR (Belajar Dari Rumah) secara *daring* (dalam jaringan), khusus untuk kelas VI, IX dilaksanakan secara *luring* (luar jaringan) dengan menerapkan pola shift;
  - c. Pelaksanaan kegiatan peribadatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan pernikahan dapat dilaksanakan dengan dihadiri maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
  - e. Membatasi kegiatan sosial, budaya dan kepemudaaan di tempat fasilitas umum;
  - f. Membatasi jam operasional untuk kegiatan ekonomi sampai dengan pukul 22.00 WITA;
3. Kepada pihak terkait penanganan Corona Virus Disease 2019, diharapkan untuk melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 dengan baik
4. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan kondisi perkembangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bima keluar dari zona merah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.***

a.n. Bupati Bima  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Harian Satuan Tugas  
Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima,



**Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631231 198702 1 049

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

- Mendagri di Jakarta;
- Kepala BNPB di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Kapolda NTB di Mataram;
- Danrem 162/ Wira Bhakti di Mataram;
- Kajati NTB di Mataram;
- Bupati Bima di Bima sebagai laporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Lintas Sumbawa Komplek Kantor Bupati Bima Godo Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima  
Website : [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) – Email : [dikporakabima@yahoo.co.id](mailto:dikporakabima@yahoo.co.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : 001/ 80 /01.1/B/2021

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  
MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BIMA

Kepada

- Yth. 1. Kepala UPT Dinas Dikbudpora  
Kecamatan se-Kabupaten Bima;  
2. Kepala Sekolah TK/Paud, SD, SMP  
se-Kabupaten Bima;

Masing-masing

di-

Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Peraturan Bupati Bima tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Nomor: 360/002/06.23/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah dan Pendidikan dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bima maka diperlukan penyesuaian kebijakan pembelajaran masa Pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan BDR (*Belajar Dari Rumah*) secara Daring (*Dalam Jaringan*);
2. Khusus untuk kelas VI SD dan kelas IX SMP melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sistem shif dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat ;
3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan tetap masuk sekolah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran BDR dan tatap muka secara shif yang diatur oleh Kepala Sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. Sekolah wajib menyiapkan sarana protokol kesehatan Covid-19;
5. Sekolah wajib melaporkan hasil kegiatan pembelajaran baik dengan sistem BDR maupun tatap muka secara tertulis kepada UPT Dikbudpora Kecamatan dan pengawas sekolah;
6. UPT melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala;
7. UPT melaporkan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembelajaran kepada Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima;
8. Pengawas sekolah melakukan pengawasan kegiatan pembelajaran secara berkala;
9. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima;
10. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan kondisi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bima keluar dari Zona Merah.

Demikian surat edaran ini untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bima, 26 Januari 2021



Zunaidin, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda, IV/c ✓

NIP.19681231 198803 1 175

Tembusan :

1. Bupati Bima, di Bima - *sebagai laporan*;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Bima;
3. Korwas Kabupaten Bima di Woha;
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Bima di Woha;